



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **Andika Bin Coang Dg. Sese**
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 17/1 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak Andika Bin Coang Dg. Sese tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
- Anak Andika Bin Coang Dg. Sese tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Anak Andika Bin Coang Dg. Sese ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019

Anak Andika Bin Coang Dg. Sese ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Penasehat Hukum, peksos dan orangtua ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak ANDIKA Bin COANG DG. SESE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap Anak ANDIKA Bin COANG DG. SESE dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ke Panti Rehabilitasi Anak BRSAMPK di Toddopuli Makassar
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua (R2) Yamaha Mio M3 No. Pol DD 5900 QU an. MUSDALIFA, alamat BTN CITRA DAYA PERMAI II Sudiang Raya, Warna merah, No. Mesin : E3R2E-0336046, No. Rangka : MH3SE8810FJ317598.

Dipergunakan pada perkara AGUS Bin BILANG DG. BUANG

4. Menetapkan agar anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar penyampaian dari Orang Tua (Ibu) Anak yang menyampaikan bahwa anak selama di rumah merupakan anak yang, dan dapat bertanggung jawab, lagi kedepannya dengan menjaga pergaulannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon anak dikembalikan kepada orang tuanya atau mohon keringanan dengan penyampaian PK Bapas dan Peksos serta Tuntutan Penuntut Umum agar Anak mohon anak dikembalikan kepada orang tuanya atau mohon keringanan atau tempatkan pembinaan di LPKS dalam Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Tonddopuli Makassar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: .tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak **ANDIKA Bin COANG DG. SESE** bersama **AGUS Bin BILANG DG. BUANG** (Dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **telah**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anak ANDIKA Bin COANG DG. SESE sedang makan dirumahnya tepatnya di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, kemudian datang saksi AGUS Bin BILANG DG. BUANG (dalam penuntutan terpisah) kerumah anak ANDIKA Bin COANG DG. SESE lalu mengajak anak ANDIKA Bin COANG DG. SESE untuk pergi mengambil rumput laut milik saksi SUPARDI DG. REWA sehingga anak ANDIKA Bin COANG mengiayakannya. Selanjutnya anak ANDIKA Bin COANG bersama dengan AGUS Bin BILANG DG. BUANG (dalam penuntutan terpisah) berjalan kaki menuju pinggir pantai di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar tepatnya ditempat penjemuran rumput laut milik saksi BASRI DG. NA'GA, setelah sampai di tempat penjemuran rumput laut milik saksi BASRI DG. NA'GA kemudian saksi AGUS Bin BILANG DG. BUANG (dalam penuntutan terpisah) mengambil sebuah karung dan memegang karung tersebut kemudian anak ANDIKA Bin COANG memasukkan rumput laut tersebut sampai penuh hingga terisi 1 (satu) karung, setelah itu anak ANDIKA Bin COANG bersama dengan saksi AGUS Bin BILANG DG. BUANG menaikkannya ke sampan setelah itu anak ANDIKA Bin COANG bersama dengan saksi AGUS Bin BILANG DG. BUANG (dalam penuntutan terpisah) pindah ke penjemuran rumput laut milik saksi SUPARDI DG. REWA kemudian saksi AGUS Bin BILANG DG. BUANG (dalam penuntutan terpisah) kembali mengambil karung dan memegangnya dan anak ANDIKA Bin COANG mengisi rumput laut hingga terisi sampai 4 (empat) karung. Selanjutnya anak ANDIKA Bin COANG bersama dengan saksi AGUS Bin BILANG (dalam penuntutan terpisah) menaikkan rumput laut sebanyak 5 (lima) karung ke sampan dan membawanya ke darat tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya anak ANDIKA Bin COANG bersama dengan saksi AGUS Bin BILANG (dalam penuntutan terpisah) pulang kerumah mengambil sepeda motor Yamaha Mio DD 4369 VY warna merah milik DG. SILA, setelah itu saksi AGUS Bin BILANG (dalam penuntutan terpisah) membonceng anak ANDIKA Bin COANG ke tempat menyimpan rumput laut tersebut. Selanjutnya anak ANDIKA Bin COANG bersama dengan saksi AGUS Bin BILANG (dalam penuntutan terpisah) mengangkut 5 (lima) karung rumput laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah pengepul saksi RAHMAN DG. SEWANG dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DD 4369 VY warna merah milik DG. SILA, setelah anak ANDIKA bersama dengan saksi AGUS Bin BILANG (dalam penuntutan terpisah) tiba di rumah saksi RAHMAN DG. SEWANG, kemudian 5 (lima) karung rumput laut tersebut ditimbang oleh saksi RAHMAN DG. SEWANG yang beratnya sekitar 190 kg dengan total harganya sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi RAHMAN DG. SEWANG memberikan uang tersebut kepada saksi AGUS Bin BILANG (dalam penuntutan terpisah), setelah itu uang hasil timbangan tersebut dibagi rata masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu anak ANDIKA Bin COANG bersama dengan saksi AGUS Bin BILANG (dalam penuntutan terpisah) kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa dari hasil pencurian barang tersebut, anak ANDIKA Bin COANG mendapat bagian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan saksi AGUS Bin BILANG (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi SUPARDI DG. REWA Bin GINCING DG. LALA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supardi Dg Rewa Bin Gincing Dg Lala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di lokasi tanaman rumput laut yang terletak di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wita, saksi bertemu dengan bapak saksi Lel. GINCING DG. LALA di jalan poros Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Marbo Kab. Takalar dan saksi bertanya kepada bapak saksi "APA KIPARE' ANTU" (apa bapak buat disini) kemudian bapak saksi menjawab "TENAI AGARAKA INGKA NIAKI KUCINI ANJORENG RI BALLA'NA MATOANNA DG. SEWANG" (tanaman rumput laut milik kita tidak ada tapi saksi lihat di rumah Lel. DG. SEWANG) kemudian saksi bersama bersama bapak saksi dan Lel. BASRI DG. NA'GA menuju rumah Lel. DG. SEWANG untuk melihat/mengecek tanaman rumput laut saksi dan sesampainya disana ternyata benar bahwa tanaman rumput laut saksi yang telah dicuri/diambil berada dirumah Lel. DG. SEWANG yang telah dibeli oleh Lel. DG. SEWANG kemudian saksi menunggu lel. DG. SEWANG untuk menanyakan bahwa dari siapa dia membeli tanaman rumput laut tersebut karena Lel. DG. SEWANG sedang tidak berada dirumahnya pada saat itu. Sekitar pukul 19.30 wita tiba dirumahnya kemudian saksi bertanya kepada Lel. DG. SEWANG "IKAU MANGE ANNGALEI ANNE AGARAKA ATAU IKAU NIERANGNGANG ANNE BARANGA" (kau yang pergi ambil ini rumput laut atau kau dibawakan) dan Lel. DG. SEWANG menjawab "NAKKE NIERANGNGANJA" (saksi Cuma dibawakan) kemudian saksi bertanya kembali kepada Lel. DG. SEWANG "INAI ANGNGERANGNGANGKI" (siapa yang bawaikan) dan Lel. DG. SEWANG menjawab "I AGUS SIAGANG I ANDIKA ANGNGERANGNGANGA" (Lel. AGUS Bin BILANG DG BUANG dan Lel. ANDIKA yang bawaikan saksi) kemudian tanaman rumput laut tersebut dibawa ke rumah kepala Dusun Ongkoa Lel. MUHTAR DG. SEWANG kemudian kepala dusun menghubungi pihak kepolisian Polsek Mangarabombang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri rumput laut saksi yang dicuri yakni rumput laut jenis katonik dan bercampur dengan rumput laut warna merah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa terakhir saksi lihat rumput laut milik saksi sebelum di ambil/curi oleh Lk. AGUS Bin BILONG DG BUANG dan Lel. ANDIKA Bin COANG DG. SESE yakni pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 18.00 wita.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa anak merupakan anak yang tidak pernah bermasalah, tetapi agas pernah terlibat perkara pencurian;
- Bahwa antara saksi dan anak sudah saling memaafkan;

Atas keterangan yang diberikan anak menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Basri Dg Na'ga Bin Mile Dg Ngunjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di lokasi tanaman rumput laut yang terletak di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wita, saksi bertemu dengan bapak saksi Lel. GINCING DG. LALA di jalan poros Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Marbo Kab. Takalar dan saksi bertanya kepada bapak saksi "APA KIPARE' ANTU" (apa bapak buat disini) kemudian bapak saksi menjawab "TENAI AGARAKA INGKA NIAKI KUCINI ANJORENG RI BALLA'NA MATOANNA DG. SEWANG" (tanaman rumput laut milik kita tidak ada tapi saksi lihat di rumah Lel. DG. SEWANG) kemudian saksi bersama bersama bapak saksi dan Lel. BASRI DG. NA'GA menuju rumah Lel. DG. SEWANG untuk melihat/mengecek tanaman rumput laut saksi dan sesampainya disana ternyata benar bahwa tanaman rumput laut saksi yang telah dicuri/diambil berada dirumah Lel. DG. SEWANG yang telah dibeli oleh Lel. DG. SEWANG kemudian saksi menunggu lel. DG. SEWANG untuk menanyakan bahwa dari siapa dia membeli tanaman rumput laut tersebut karena Lel. DG. SEWANG sedang tidak berada dirumahnya pada saat itu. Sekitar pukul 19.30 wita tiba dirumahnya kemudian saksi bertanya kepada Lel. DG. SEWANG "IKAU MANGE ANNGALEI ANNE AGARAKA ATAU IKAU NIERANGNGANG ANNE BARANGA" (kau yang pergi ambil ini rumput laut atau kau dibawa) dan Lel. DG. SEWANG menjawab "NAKKE NIERANGNGANJA" (saksi Cuma dibawa) kemudian saksi bertanya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Lel. DG. SEWANG "INAI ANGERANGNGANGKI" (siapa yang bawaan) dan Lel. DG. SEWANG menjawab "I AGUS SIAGANG I ANDIKA ANGERANGNGANGA" (Lel. AGUS Bin BILANG DG BUANG dan Lel. ANDIKA yang bawaan saksi) kemudian tanaman rumput laut tersebut dibawa ke rumah kepala Dusun Ongkoa Lel. MUHTAR DG. SEWANG kemudian kepala dusun menghubungi pihak kepolisian Polsek Mangarabombang.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri rumput laut saksi yang dicuri yakni rumput laut jenis katonik dan bercampur dengan rumput laut warna merah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa terakhir saksi lihat rumput laut milik saksi sebelum di ambil/curi oleh Lk. AGUS Bin BILONG DG BUANG dan Lel. ANDIKA Bin COANG DG. SESE yakni pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 18.00 wita.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa anak merupakan anak yang tidak pernah bermasalah, tetapi agus pernah terlibat perkara pencurian;
- Bahwa antara saksi dan anak sudah saling memaafkan;

Atas keterangan yang diberikan anak menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Bin Bilang Dg Buang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita di lokasi tanaman rumput laut yang terletak di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
- Bahwa saksi mendatangi rumah Anak ANDIKA dan bertemu dirumahnya kemudian Saksi mengajak Anak ANDIKA untuk pergi mengambil/mencuri rumput laut dengan alasan Saksi mempunyai utang yang harus di bayar dan pada saat itu pula Anak ANDIKA mengiakan/menyetujui dan mengatakan kepada Saksi bahwa dia juga mempunyai utang yang harus dibayar kemudian tersangka dan Anak ANDIKA berjalan kaki menuju pinggir pantai Dusun Ongkoa Desa Laikang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tepatnya ditempat penjemuran rumput laut milik Lel. BASRI dengan berjalan kaki dan setelah sampai disana kemudian Saksi mengambil karung dan memegang karung tersebut kemudian Anak ANDIKA memasukkan rumput laut ke dalam karung yang Saksi pegang sebanyak 1 (satu) karung kemudian membawa rumput laut tersebut ke sebuah sampan setelah itu dengan menggunakan sampan Saksi bersama Anak ANDIKA menuju tempat penjemuran rumput laut milik Lel. SUPARDI dan setelah sampai disana Saksi mengambil karung didekat penjemuran dan memegang karung tersebut sedangkan Anak ANDIKA memasukkan rumput laut tersebut dan mengambil sebanyak 4 (empat) karung rumput laut;

- Bahwa kemudian Saksi menyimpan ke 4 (empat) karung rumput laut tersebut bersama 1 (satu) karung rumput laut yang sudah berada diatas sampan kemudian Saksi bersama Anak ANDIKA menuju pinggir pantai dengan menggunakan sampan membawa 5 (lima) karung rumput laut dan setelah sampai di pinggir pantai Saksi menurunkan rumput laut tersebut dan menyimpannya di pinggir jalan penurunan kemudian kami pulang mencari sepeda motor dan sesampainya didepan rumah Lel. DG. SILA kami melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4369 VY (bukan plat asli) warna merah milik Lel. DG SILA dan Anak ANDIKA meminjam sepeda motor tersebut setelah itu Saksi membonceng Anak ANDIKA ke tempat kami menyimpan rumput laut tersebut kemudian Saksi meninggalkan Anak ANDIKA ditempat tersebut kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah pengepul yaitu Lel. DG SEWANG namun Lel. DG SEWANG tidak ada di rumah sehingga Saksi kembali menemui Anak ANDIKA dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kami mengira bahwa Lel. DG SEWANG sudah ada di rumahnya kemudian Saksi mengangkut 2 (dua) karung rumput laut tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4369 VY (bukan plat asli) warna merah ke rumah pengepul yaitu Lel. DG SEWANG kemudian kembali setelah itu Anak ANDIKA lagi yang mengangkut 2 (dua) karung rumput laut tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama ke rumah Lel. DG SEWANG setelah itu Anak ANDIKA kembali ke Saksi kemudian Saksi mengangkut 1 (satu) karung rumput laut tersebut sekaligus membonceng Anak ANDIKA ke rumah Anak DG SEWANG dan setelah itu ke 5 (lima) karung rumput laut tersebut di timbang oleh Lel. DG SEWANG, beratnya adalah 190 kg dan total harganya sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



rupiah) kemudian Lel. DG SEWANG memberikan uang tersebut kepada Saksi setelah itu uang tersebut kami bagi rata masing-masing Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;

Atas keterangan yang diberikan anak menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rahman Dg. Sewang Bin Patang Dg. Nanjeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita di lokasi tanaman rumput laut yang terletak di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
- Bahwa saksi dibangunkan oleh istri saksi karena ada orang diluar rumah memanggil nama saksi kemudian saksi bangun dan keluar rumah dan orang tersebut adalah Lel. AGUS Bin BILANG DG. BUANG dan anak ANDIKA Bin COANG DG. SESE kemudian Lel. AGUS mengatakan kepada saksi "BALLI AGARAKKU" (BELI RUMPUT LAUTKU) kemudian saksi menjawab "TEAJA' NAKKE, MALLAKA" (SAKSI TIDAK MAU, SAKSI TAKUT) kemudian keduanya pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) Menit keduanya kembali kerumah saksi dan Lel. AGUS mengatakan kepada saksi "ANJO NIAKMI AGARAKA IPANTARANG, MANGEMAKI TIMBANGI" (itu rumput laut sudah ada diluar, beli saja) kemudian saksi keluar dan melihat 5 (lima) karung rumput laut berada di kolong rumah kemudian saksi langsung menaikkan 5 (lima) karung rumput laut tersebut ke atas timbangan dengan berat 300 (tiga ratus) Kg akan tetapi rumput laut tersebut masih basah jadi potong sebanyak 110 (seratus sepuluh) kg jadi berat bersih dari ke 5 (lima) karung rumput laut tersebut adalah 190 (seratus sembilan puluh) Kg dengan harga Rp. 17.000,00- (tujuh belas ribu rupiah) dalam 1 (satu) Kg jadi saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.200.000.00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. AGUS Bin BILANG DG. BUANG kemudian keduanya pergi dengan dengan menggunakan sepeda motor metic warna merah secara berboncengan kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita Lel. DG. BELLA mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa "rumput laut yang kau



beli tadi malam adalah rumput laut milik Lel. MILE DG. NGUNJUNG” dan saksi menjawab “kalau memang dia punya suruh dia untuk pergi periksa rumput laut tersebut” dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Lel. BASRI DG. NA’GA bersama Lel. MILE DG. NGUNJUNG untuk memeriksa rumput laut tersebut dan setelah keduanya memeriksa rumput laut tersebut Lel. MILE DG. NGUNJUNG mengatakan kepada saksi “INAI ANGNERANG AGARA MAE ANNE, ANNE RUA KARONGNGA AGARAKU” (siapa yang bawa rumput laut ini ke sini, karena yang 2 (dua) karung ini rumput lautku) kemudian saksi menjawab “I AGUS SIAGANG I ANDIKA ANGNERANG MAE, PUNNA ANUNTA KIALLEMI” (Lel. AGUS bersama Anak ANDIKA yang membawa ke sini, kalau memang rumput laut itu milikmu silahkan diambil);

- Bahwa kemudian saksi pergi dengan menggunakan mobil menuju Desa Punaga Kec. Mangarabombang dengan maksud untuk membeli rumput laut. Kemudian pada sekitar pukul 13.00 wita saksi ditelpon oleh istri saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa “NIAKI DG. LALA ANRINNI ANTAYANGKI” (ada Lel. DG. LALA di sini menunggumu) kemudian saksi menjawab “TAYANGMA” (suruh tunggu saksi) dan pada pukul 18.30 wita saksi sampai di rumah saksi dan mendapati Lel. BASRI DG. NA’GA, Lel. MILE DG. NGUNJUNG, Lel. SUPARDI DG. REWA dan Lel. GINCING DG. LALA sudah ada di rumah saksi kemudian Lel. MILE DG. NGUNJUNG dan Lel. GINCING DG. LALA mengatakan kepada saksi “KUALLEMI ANNE AGARAKA KARNA ANUNGKU” (saksi ambil ini rumput laut karena saksi yang punya) kemudian saksi menjawab “KIALLEMI PUNNA ANUNTA” (silahkan ambil kalau memang milikmu) kemudian keempat orang tersebut mengambil 5 (lima) karung rumput laut tersebut dan dibawa kerumah kepala dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
 - Bahwa anak ANDIKA tidak pernah terlibat dalam perkara pidana sebelumnya berbeda dengan agus;
 - Bahwa saksi membeli karena ada Anak Andika yang menawarkan rumput laut tersebut;
 - Bahwa saksi membeli malam-malam rumput laut hal yang wajar dan biasa;
- Atas keterangan yang diberikan anak menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pernah diperiksa dipolisi dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa kejadiannya anak mengambil rumput laut tersebut Pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wita di lokasi tanaman rumput laut yang terletak di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar
- Bahwa anak sebelum mengambil rumput laut tersebut, anak sedang makan kemudian datang Lel. AGUS mencari anak setelah selesai makan Lel. AGUS mengajak anak untuk mengambil rumput laut miliknya sehingga anak mengiyakannya setelah Lel. AGUS pergi karena ada urusannya sekitar pukul 19.00 wita datang Lel. AGUS memanggil anak sehingga anak dan Lel. AGUS jalan kaki ke pinggir laut Dusun Ongkoa Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar kemudian kami mencari sampan yang memakai kipas sekitar pukul 22.30 wita kami mendapatkan sampan yang memakai kipas setelah itu kami menggunakan sampan tersebut ke penjemuran rumput laut milik Lel. BASRI setelah sampai disana kemudian Lel. AGUS mengambil sebuah karung dan memegang karung tersebut sedangkan anak yang mengisi karung tersebut dengan rumput laut sampai penuh setelah itu kami berdua menaikkannya ke sampan;
- Bahwa setelah itu kami pindah ke penjemuran rumput laut milik Lel. SUPARDI kemudain Lel. AGUS kembali mengambil karung dan memegangnya dan anak yang mengisinya dengan rumput laut hingga terisi sampai 4 (empat) karung setelah itu kami berdua menaikkannya ke sampan dan membawanya ke darat setelah sampai di darat kemudian kami menurunkannya dan menyimpan ke 5 (lima) karung berisi rumput laut tersebut di pinggir jalan penurunan kemudian kami pulang mencari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4369 VY (bukan plat asli) warna merah milik Lel. DG SILA dan anak meminjam sepeda motor tersebut setelah itu Lel. AGUS membonceng anak ke tempat kami menyimpan rumput laut tersebut kemudian Lel. AGUS menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah pengepul yaitu Lel. DG SEWANG namun Lel. DG SEWANG tidak ada di rumah sehingga Lel. AGUS kembali menemui anak beberapa jam kemudian Lel. AGUS menanyakan sudah jam berapa sehingga anak menjawab sudah jam 1 (satu) karena kami mengira Lel. DG SEWANG sudah ada di rumahnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kemudian Lel. AGUS mengangkut 2 (dua) karung rumput laut tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4369 VY (bukan plat asli) ke rumah pengepul yaitu Lel. DG SEWANG kemudian kembali setelah itu anak lagi yang mengangkut 2 (dua) karung rumput laut tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama ke rumah Lel. DG SEWANG setelah itu anak kembali ke Lel. AGUS kemudian Lel. AGUS mengangkut 1 (satu) karung rumput laut tersebut sekaligus membonceng saksi ke rumah Lel. DG SEWANG dan setelah itu ke 5 (lima) karung rumput laut tersebut di timbang oleh Lel. DG SEWANG, beratnya ada 190 kg dan total harganya sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Lel. DG SEWANG memberikan uang tersebut ke Lel. AGUS setelah itu uang tersebut kami bagi rata masing-masing Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa sebelumnya anak tidak pernah mengambil rumput laut, hanya ini pertama kalinya;
- Bahwa anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Nangko Dg. Rannu orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua (ibu anak) tidak mengetahui kalau anak mengambil rumput laut milik orang lain;
- Bahwa orang tua (ibu anak) akan lebih perhatian dan lebih mengawasi lagi sikap dan pergaulan anak;
- Bahwa orang tua (ibu anak) menyesal karena telah lalai sebagai orang tua dan dalam mengawasi anak Andika Bin Coang Dg Sese;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua (R2) Yamaha Mio M3 No. Pol DD 5900 QU an. MUSDALIFA, alamat BTN CITRA DAYA PERMAI II Sudiang Raya, Warna merah, No. Mesin : E3R2E-0336046, No. Rangka : MH3SE8810FJ317598.
- 5 (Lima) Karung tanaman rumput laut jenis katonik.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Andika Bin Coang adalah anak yang masih berusia 17 Tahun;
- Bahwa anak pernah diperiksa dipolisi dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa kejadiannya anak mengambil rumput laut tersebut Pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wita di lokasi tanaman rumput laut yang terletak di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar
- Bahwa anak sebelum mengambil rumput laut tersebut, anak sedang makan kemudian datang Lel. AGUS mencari anak setelah selesai makan Lel. AGUS mengajak anak untuk mengambil rumput laut miliknya sehingga anak mengiyakannya setelah Lel. AGUS pergi karena ada urusannya sekitar pukul 19.00 wita datang Lel. AGUS memanggil anak sehingga anak dan Lel. AGUS jalan kaki ke pinggir laut Dusun Ongkoa Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar kemudian kami mencari sampan yang memakai kipas sekitar pukul 22.30 wita kami mendapatkan sampan yang memakai kipas setelah itu kami menggunakan sampan tersebut ke penjemuran rumput laut milik Lel. BASRI setelah sampai disana kemudian Lel. AGUS mengambil sebuah karung dan memegang karung tersebut sedangkan anak yang mengisi karung tersebut dengan rumput laut sampai penuh setelah itu kami berdua menaikkannya ke sampan;
- Bahwa setelah itu kami pindah ke penjemuran rumput laut milik Lel. SUPARDI kemudain Lel. AGUS kembali mengambil karung dan memegangnya dan anak yang mengisinya dengan rumput laut hingga terisi sampai 4 (empat) karung setelah itu kami berdua menaikkannya ke sampan dan membawanya ke darat setelah sampai di darat kemudian kami menurunkannya dan menyimpan ke 5 (lima) karung berisi rumput laut tersebut di pinggir jalan penurunan kemudian kami pulang mencari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4369 VY (bukan plat asli) warna merah milik Lel. DG SILA dan anak meminjam sepeda motor tersebut setelah itu Lel. AGUS membonceng anak ke tempat kami menyimpan rumput laut tersebut kemudian Lel. AGUS menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah pengepul yaitu Lel.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



DG SEWANG namun Lel. DG SEWANG tidak ada di rumah sehingga Lel. AGUS kembali menemui anak beberapa jam kemudian Lel. AGUS menanyakan sudah jam berapa sehingga anak menjawab sudah jam 1 (satu) karena kami mengira Lel. DG SEWANG sudah ada di rumahnya kemudian Lel. AGUS mengangkut 2 (dua) karung rumput laut tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4369 VY (bukan plat asli) ke rumah pengepul yaitu Lel. DG SEWANG kemudian kembali setelah itu anak lagi yang mengangkut 2 (dua) karung rumput laut tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama ke rumah Lel. DG SEWANG setelah itu anak kembali ke Lel. AGUS kemudian Lel. AGUS mengangkut 1 (satu) karung rumput laut tersebut sekaligus membonceng saksi ke rumah Lel. DG SEWANG dan setelah itu ke 5 (lima) karung rumput laut tersebut di timbang oleh Lel. DG SEWANG, beratnya ada 190 kg dan total harganya sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Lel. DG SEWANG memberikan uang tersebut ke Lel. AGUS setelah itu uang tersebut kami bagi rata masing-masing Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Pencurian**
- 2. Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, yang dimaksud dengan *Pencurian* sebagaimana dalam pasal 362 KUHP : *Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Anak sendiri maupun dikaitkan pula barang-barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur *Pencurian*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa anak Andika Bin Coang adalah anak yang masih berusia 17 Tahun;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pernah diperiksa dipolisi dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa kejadiannya anak mengambil rumput laut tersebut Pada hari Jumat Tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wita di lokasi tanaman rumput laut yang terletak di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar
- Bahwa anak sebelum mengambil rumput laut tersebut, anak sedang makan kemudian datang Lel. AGUS mencari anak setelah selesai makan Lel. AGUS mengajak anak untuk mengambil rumput laut miliknya sehingga anak mengiyakannya setelah Lel. AGUS pergi karena ada urusannya sekitar pukul 19.00 wita datang Lel. AGUS memanggil anak sehingga anak dan Lel. AGUS jalan kaki ke pinggir laut Dusun Ongkoa Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar kemudian kami mencari sampan yang memakai kipas sekitar pukul 22.30 wita kami mendapatkan sampan yang memakai kipas setelah itu kami menggunakan sampan tersebut ke penjemuran rumput laut milik Lel. BASRI setelah sampai disana kemudian Lel. AGUS mengambil sebuah karung dan memegang karung tersebut sedangkan anak yang mengisi karung tersebut dengan rumput laut sampai penuh setelah itu kami berdua menaikkannya ke sampan;
- Bahwa setelah itu kami pindah ke penjemuran rumput laut milik Lel. SUPARDI kemudain Lel. AGUS kembali mengambil karung dan memegangnya dan anak yang mengisinya dengan rumput laut hingga terisi sampai 4 (empat) karung setelah itu kami berdua menaikkannya ke sampan dan membawanya ke darat setelah sampai di darat kemudian kami menurunkannya dan menyimpan ke 5 (lima) karung berisi rumput laut tersebut di pinggir jalan penurunan kemudian kami pulang mencari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4369 VY (bukan plat asli) warna merah milik Lel. DG SILA dan anak meminjam sepeda motor tersebut setelah itu Lel. AGUS membonceng anak ke tempat kami menyimpan rumput laut tersebut kemudian Lel. AGUS menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah pengepul yaitu Lel. DG SEWANG namun Lel. DG SEWANG tidak ada di rumah sehingga Lel. AGUS kembali menemui anak beberapa jam kemudian Lel. AGUS menanyakan sudah jam berapa sehingga anak menjawab sudah jam 1 (satu) karena kami mengira Lel. DG SEWANG sudah ada di rumahnya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Lel. AGUS mengangkut 2 (dua) karung rumput laut tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4369 VY (bukan plat asli) ke rumah pengepul yaitu Lel. DG SEWANG kemudian kembali setelah itu anak lagi yang mengangkut 2 (dua) karung rumput laut tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sama ke rumah Lel. DG SEWANG setelah itu anak kembali ke Lel. AGUS kemudian Lel. AGUS mengangkut 1 (satu) karung rumput laut tersebut sekaligus membonceng saksi ke rumah Lel. DG SEWANG dan setelah itu ke 5 (lima) karung rumput laut tersebut di timbang oleh Lel. DG SEWANG, beratnya ada 190 kg dan total harganya sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Lel. DG SEWANG memberikan uang tersebut ke Lel. AGUS setelah itu uang tersebut kami bagi rata masing-masing Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut **Anak Andika Bin Coang Dg Sese** yang dihadirkan oleh penuntut umum yang identitasnya telah diakui kebenarannya, mengambil barang berupa rumput laut milik Supardi Dg Rewa dan Basri Dg Na'ga bersama Agus Bin Bilang Dg Buang dengan maksud untuk dimiliki dan telah dijual kepada Rahman Dg Sewang dengan hasil penjualan sebesar Rp 3.200.000, dibagi 2 (dua) masing-masing memperoleh Rp 1.600.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur pencurian terhadap anak, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan anak.

Ad. 2. Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana dijelaskan dalam HR 10 Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai “turut serta” dan menurut HR 9 Juni 1941 “turut serta melakukan” adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan pencurian terhadap barang berupa rumput laut milik Supardi Dg Rewa dan Basri Dg Na'ga sebagaimana unsur 1 telah terpenuhi



dan terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Andika Bin Coang Dg Sese bersama Agus Bin Bilang Dg Buang ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas anak bersama-sama dengan temannya Agus Bin Bilang Dg Buang, telah terbukti dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap anak, menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan anak.

Menimbang, bahwa Setelah mendengar penyampaian dari Orang Tua (Ibu) Anak yang menyampaikan bahwa anak selama dirumah merupakan anak yang baik, dan dapat bertanggung jawab, lagi kedepannya dengan menjaga pergaulannya dan mohon agar dikembalikan ke orang tua atau dilakukan pembinaan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum anak pada pokoknya mohon agar anak dikembalikan kepada orang tuanya serta penyampaian PK Bapas dan Peksos serta Tuntutan Penuntut Umum agar Anak di tempatkan pembinaan di LPKS dalam Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Tondopuli Makassar, namun hendaknya dikurangi pembinaan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar dan Sejalan dengan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kabupaten Takalar yang pada pokoknya memberikan kesimpulan dan rekomendasi : di tempatkan pembinaan di LPKS dalam Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Tondopuli Makassar, namun hendaknya dikurangi pembinaan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pembelaan penasehat hukum anak, permohonan orang tua anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar dan Sejalan dengan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kabupaten Takalar maka Hakim mempertimbangkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar dan Sejalan dengan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kabupaten Takalar sebelum melakukan laporan telah melakukan penelitian dan pengamatan serta wawancara dengan orang tua anak dan aspek sosial lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pemberian sanksi yang akan dijatuhkan kepada Anak maka Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagles yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul "Sistem sanksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



dalam Hukum pidana ide dasar *Double Track & Implementasinya*” yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka, penuntutan anak sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. G.P Hoefnagles melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap sebagai pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P Hoefnagles tersebut maka Hakim berpendapat dalam hal ini anak sejak dalam proses penyidikan sampai pada proses pemeriksaan persidangan juga merupakan sanksi bagi anak;

Menimbang, bahwa sejatinya Pengadilan anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat, maka pengadilan berkesimpulan bahwa segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, Jaksa ataupun Hakim ataupun pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak, sehingga didalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Hakim mendapat kesan jika anak memerlukan bimbingan dan perlunya introspeksi diri sehingga memerlukan pembimbing yang tepat agar dapat memilah dan memilih teman dalam bergaul sehingga Hakim sependapat dan memiliki pandangan yang sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar dan Sejalan dengan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kabupaten Takalar agar di supaya anak dijatuhi pidana dengan menempatkan anak dalam pelatihan kerja di LPKS dalam Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Tondopuli Makassar;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah membantah dan berbeda dalam tuntutan Penuntut Umum secara Substantif, akan tetapi juga turut mempertimbangkan laporan PK BAPAS dan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosia Kabupaten Takalar dapat dipandang sebagai hal yang dapat membantu Hakim anak dalam memberikan sanksi yang tepat untuk kepentingan dan masa depan anak;



Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah pembalasan sesuai dengan teori Retributif melainkan sebagai usaha preventif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis anak, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana anak tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka Hakim berpendirian bahwa Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka Anak harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam sebelumnya anak ditahan dan terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan, dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua (R2) Yamaha Mio M3 No. Pol DD 5900 QU an. MUSDALIFA, alamat BTN CITRA DAYA PERMAI II Sudiang Raya, Warna merah, No. Mesin : E3R2E-0336046, No. Rangka : MH3SE8810FJ317598.

- 5 (Lima) Karung tanaman rumput laut jenis katonik.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agus Bin Bilang Dg Buang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agus Bin Bilang Dg Buang;

Menimbang, bahwa Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Menimbang, bahwa pembedaan ini berdasarkan segala pertimbangan dan uraian tersebut diatas telah mencerminkan rasa keadilan dan mempunyai nilai hukum baik bagi anak dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak merugikan Supardi Dg Rewa dan Basri Dg Na'ga

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Anak dan Supardi Dg Rewa dan Basri Dg Na'ga sudah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **Andika Bin Coang Dg. Sese** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Anak Andika Bin Coang Dg. Sese** oleh karena itu dengan Pidana Pelatihan Kerja di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Tonddopuli Makassar selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua (R2) Yamaha Mio M3 No. Pol DD 5900 QU an. MUSDALIFA, alamat BTN CITRA DAYA PERMAI II Sudiang Raya, Warna merah, No. Mesin : E3R2E-0336046, No. Rangka : MH3SE8810FJ317598.
 - 5 (Lima) Karung tanaman rumput laut jenis katonik.**Dipergunakan pada perkara AGUS Bin BILANG DG. BUANG**
6. Membebaskan kepada anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2019**, oleh **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., MH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Takalar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Nurhikmah Amiyama, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **M. Rheza Prasetya, SH.**, Penuntut Umum dan anak didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, Peksos dan Orangtua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhikmah Amiyama, SH.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)